



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231-446571-445154 Fax (0751) 445232 PADANG  
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: [dlh@sumbarprov.go.id](mailto:dlh@sumbarprov.go.id)



**LAPORAN PENDAHULUAN  
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL  
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN  
TPA/TPST REGIONAL PAYAKUMBUH**

**LOKASI KEGIATAN**

TPA Sampah Regional Payakumbuh  
Kota Payakumbuh  
Provinsi Sumatera Barat

**TAHUN ANGGARAN - 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedang berupaya untuk melakukan pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh dengan merencanakan penerapan teknologi *Refused Derived Fuel* (RDF) pada unit pengolahan TPST baru dan penambahan lahan urug residu. Namun dalam implementasi pengolahan sampah secara RDF tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif agar proses pengolahan RDF menjadi suatu solusi yang tepat secara berkelanjutan

Kegiatan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Dan Sosial dilaksanakan untuk mendukung rencana kegiatan penataan dan pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh yang masuk dalam masuk dalam salah satu Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2023 yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR.

Sesuai dengan sistem Pelaporan dalam pekerjaan penyusunan kajian ini adalah penyusunan Laporan akhir yang memuat latar belakang rencana kegiatan, rona awal lingkungan dan sosial, konsultasi publik dan penyingkapan informasi, dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.

Demikian Laporan Akhir ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam langkah penyelesaian pekerjaan penyusunan Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial Penataan dan Pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh.

CV. ALDO PACIFIC

Edy Wiyono, MT  
**Team Leader**



## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	I - 3
1.3 Sasaran Kegiatan.....	I - 3
1.4 Lokasi Kegiatan.....	I - 3
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	I - 3
1.6 Referensi Hukum.....	I - 4
1.7. Studi-Studi Terdahulu.....	I - 5
<b>BAB II RONA AWAL LINGKUNGAN DAN SOSIAL</b>	
2.1 Geofisika.....	II - 1
2.2 Kimia.....	II - 3
2.3 Biologi.....	II - 5
2.5 Flora.....	II - 5
2.6 Fauna.....	II - 6
2.7 Sosial Ekonomi Budaya.....	II - 6
<b>BAB III KAJIAN DAMPAK DAN UPAYA MITIGASI</b>	
3.1 Pendekatan Kajian Dampak dan Upaya Mitigasi.....	III - 1
3.2 Cakupan Dampak.....	III - 1
3.2.1 Penataan TPA Regional Payakumbuh.....	III - 1
3.2.1.1 Tahap Pra Konstruksi.....	III - 2
3.2.1.2 Tahap Konstruksi.....	III - 3
3.2.1.3 Tahap Operasional.....	III - 6



3.2.2	Pembangunan TPST (RDF).....	III - 9
3.2.2.1	Tahap Pra Konstruksi.....	III - 9
3.2.2.2	Tahap Konstruksi.....	III - 9
3.2.2.3	Tahap Operasional.....	III - 12
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SKENARIO ALTERNATIF</b>	
4.1	Skenario Peniadaan Kegiatan.....	IV - 1
4.2	Alternatif Pengelolaan Limbah Padat (PLP).....	IV - 1
4.3	Alternatif Pengelolaan Air Limbah.....	IV - 2
4.4	Alternatif Sistem Drainase.....	IV - 2
4.5	Alternatif Jaringan Pekerjaan Umum.....	IV - 3
<b>BAB V</b>	<b>KONSULTASI PUBLIK DAN PENYINGKAPAN INFORMASI</b>	
5.1	Sosialisasi Publik.....	V - 1
5.2	Sikap dan Persepsi Masyarakat.....	V - 2
<b>BAB VI</b>	<b>KONSULTASI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL</b>	
6.1	Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS).....	VI - 1
6.2	Tanggungjawab Perangkat Kelembagaan dan Pemangku Kepentingan.....	VI - 2
6.3	Pengembangan Kapasitas dan Upaya Pelatihan Masyarakat Setempat.....	VI - 2
6.4	Upaya Mitigasi.....	VI - 3
6.4.1	Komponen Sosial.....	VI - 3
6.4.2	Komponen Lingkungan.....	VI - 4
6.4.3	Komponen Persepsi dan Sikap Masyarakat.....	VI - 5
6.4.4	Komponen Pekerjaan, Pendapatan dan Kehidupan... ..	VI - 6
6.4.5	Komponen Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan.....	VI - 7
6.4.6	Komponen Masyarakat Adat.....	VI - 6
6.5	Mekanisme Tindak Lanjut atas Pengaduan.....	VI - 8
6.6	Monitoring dan Evaluasi.....	VI - 9



## DAFTAR PUSTAKA DOKUMENTASI



## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Daerah dan Jumlah Kelurahan di Kota Payakumbuh menurut Kecamatan.....	II - 2
Tabel 2.2 Hasil Uji Kualitas Air Sumur Pantau TPA Sampah Regional Payakumbuh Tahun 2022.....	II - 4
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	II - 6
Tabel 6.1 Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahunan TPST Regional Payakumbuh.....	VI - 9



## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1 Hirarki Upaya Mitigasi.....	III - 1
Gambar 4.1 Proses Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial Penataan dan Pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh...	IV - 5

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Besarnya timbulan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia, oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik. Peraturan tentang pengelolaan sampah tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, definisi pengelolaan sampah adalah “...kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah...” Sistem pengelolaan di Indonesia sampai saat ini masih menganut paradigma kumpul angkut buang. Walaupun Undang-undang No. 18 tahun 2008 sampah telah diberlakukan, namun andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah penyingkirkan dengan pengurukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedang berupaya untuk melakukan pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh dengan merencanakan penerapan teknologi *Refused Derived Fuel* (RDF) pada unit pengolahan TPST baru dan penambahan lahan urug residu. Namun dalam implementasi pengolahan sampah secara RDF tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif agar proses pengolahan RDF menjadi suatu solusi yang tepat secara berkelanjutan.

Kegiatan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Dan Sosial dilaksanakan untuk mendukung rencana kegiatan penataan dan pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh yang masuk dalam salah satu Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri



(DRPPLN/Green Book) Tahun 2023 yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR. Kegiatan ini juga merupakan salah satu Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat yaitu optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif (*Waste to Energy*) yang merupakan cara pencapaian misi Gubernur yang ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

TPA Sampah Regional Payakumbuh merupakan salah satu tempat pemrosesan akhir sampah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan. TPA ini menerima sampah dari 4 (empat) kabupaten/kota yakni Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam dengan rata-rata volume sampah sebesar  $\pm$  250 ton/hari. Saat ini kondisinya sudah mengkhawatirkan karena sudah *over capacity* (200% dari daya tampung perencanaan).

Penggunaan teknologi lain dalam mengolah sampah di TPA Regional perlu dikaji secara mendalam agar penerapannya lebih aplikatif dan menjadi solusi dalam pengurangan sampah ke landfill TPA dan juga memberikan kebermanfaatan bagi berbagai sektor di kawasan sekitar.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti tawaran rencana penataan dan pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh oleh Kementerian PUPR ini dengan penyusunan kajian/analisis dampak lingkungan dan sosial dari rencana kegiatan yang akan dilakukan.

TPA/TPST Regional Payakumbuh direncanakan untuk menghasilkan produk yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau disebut Refuse Derived Fuel (RDF). Produk ini berasal dari limbah padat baik organik maupun anorganik yang dikeringkan dengan tujuan untuk menaikkan nilai kalornya. RDF yang diproses sesuai prosedur

pengolahan yang baik dan benar akan memiliki nilai kalori yang cukup sebagai co-firing pada kiln semen, maupun pembangkit listrik tenaga uap.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

### **Maksud**

Maksud dari kajian ini adalah sebagai acuan mitigasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan Penataan dan Pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh.

### **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial Penataan dan Pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh ini adalah untuk mendapatkan ulasan dan gambaran dampak dari rencana kegiatan penataan dan pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh baik dampak secara lingkungan maupun dampak secara sosial serta memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah untuk meminimalisir risiko baik terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tapak proyek.

## **1.3. Sasaran Kegiatan**

Sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan adalah mendapatkan gambaran rinci kondisi eksisting lingkungan dan sosial di sekitar lokasi TPA/TPST Regional Payakumbuh serta mengkaji dampak lingkungan dan sosial akibat rencana kegiatan serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan.

## **1.4. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial Penataan dan Pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh.

## **1.5. Ruang Lingkup Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini minimal meliputi:

1. Mengidentifikasi rona awal lingkungan dan sosial di sekitar kawasan TPA/TPST Regional Payakumbuh.
2. Mengkaji dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan penataan dan pengembangan TPA/TPST Regional Payakumbuh.
3. Melakukan analisis skenario alternatif terhadap:
  - a. Skenario peniadaan proyek
  - b. Alternatif pengelolaan limbah padat
  - c. Alternatif pengelolaan air limbah
  - d. Alternatif sistem drainase
  - e. Alternatif jaringan pekerjaan umum.
4. Konsultasi publik dan penyingkapan informasi
5. Rencana pelibatan pemangku kepentingan
6. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial
7. Mekanisme tindak lanjut atas pengaduan.

## 1.6. Referensi Hukum

### A. Undang-Undang

1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

### B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah RI No.81 tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Presiden RI No. 97 tahun 2017, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **C. Peraturan Daerah Sumatera Barat**

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### **1.7. Studi-Studi Terdahulu**

1. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) TPA Sampah Regional Payakumbuh, 2011;
2. Dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Rencana Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh, 2020;
3. Laporan RKL/RPL TPA Sampah Regional Payakumbuh tahun 2019 s/d 2022;
4. Dokumen Studi Kelayakan Penerapan Pengolahan Sampah Menggunakan Bioteknologi di TPA Sampah Regional Payakumbuh, 2022.



## BAB II

### RONA AWAL LINGKUNGAN DAN SOSIAL

#### 2.1. Geofisika

##### a. Kondisi Geografis dan Administratif

Wilayah perencanaan dalam pekerjaan ini meliputi wilayah Kota Payakumbuh yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 13,7914 Ha dan terdiri atas 5 kecamatan dengan jumlah nagari sebanyak 10 nagari dan 62 kelurahan. Secara astronomis Kota Payakumbuh terletak pada  $00^{\circ}10''$  –  $00^{\circ}17''$  LS dan  $100^{\circ}35''$  –  $100^{\circ}45''$  BT.

Secara geografis Kota Payakumbuh memiliki batas administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan, antara lain :

1. Payakumbuh Barat
2. Payakumbuh Timur
3. Payakumbuh Utara
4. Payakumbuh Selatan
5. Lamposi Tigo Nagori

Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung

Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Wilayah Kota Payakumbuh terdiri dari perbukitan dengan rata – rata ketinggian 514 m diatas permukaan laut. Kota Payakumbuh dilalui oleh tiga sungai yaitu Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama.

**Tabel 2.1 Luas Daerah dan Jumlah Kelurahan di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan
1	Payakumbuh Barat	19.06	20
2	Payakumbuh Timur	22.73	9
3	Payakumbuh Utara	14.53	20
4	Payakumbuh Selatan	14.68	7
5	Lamposi Tigo Nagori	9.42	6

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi suatu wilayah atau kawasan dapat dijadikan sebagai bahan analisa ketinggian suatu kawasan, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan peruntukan kawasan dengan kesesuaian tertentu, dimana kondisi ketinggian topografi merupakan batas aman suatu kawasan untuk kegunaan yang beragam, dimulai dari permukiman, pertanian bahkan untuk pengembangan jalur akses, sekitar kawasan.

Kota Payakumbuh terletak pada daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari bukit barisan, bentang alam kota Payakumbuh memiliki ketinggian yang bervariasi dan berada pada hamparan kaki Gunung Sago. Topografi kota Payakumbuh terdiri dari perbukitan dengan rata – rata ketinggian 514 m diatas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh 3 sungai yaitu Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinamar.

c. Klimatologi

Kota Payakumbuh beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau yang terjadi antara bulan Juni sampai dengan Oktober dan musim penghujan antara bulan November sampai dengan Mei. Rata-rata suhu udara di Kota

Payakumbuh yaitu 21<sup>0</sup>C – 32<sup>0</sup>C dengan kelembaban udara berkisar antara 63% sampai 85%. Curah hujan rata-rata pertahun di Kota Payakumbuh berkisar antara 373 mm/tahun. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata – rata 1.797 mm dengan jumlah hari hujan 118 hari setahun.

## 2.2. Kimia

Lokasi tapak proyek TPST Regional Payakumbuh merupakan TPA Eksisting Regional Payakumbuh yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Dimana terdapat bangunan eksisting 1 sumur pantau dan Instalasi pengolahan Lindi (IPL). Pemantauan uji lab rutin dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan hidup. Hasil uji lab disandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017. Dari hasil pemantaun dapat disimpulkan kondisi sumur pantau di TPA Regional Payakumbuh masih berada di batas aman dan tidak melebihi baku mutu yang di isyaratkan. Berikut data hasil uji sumur pantau selama 1 tahun terakhir:



**Tabel 2.2. Hasil Uji Kualitas Air Sumur Pantau TPA Sampah Regional Payakumbuh Tahun 2022**

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisis												Baku Mutu
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	BOD <sup>5</sup>	mg/L	5,37	6,90	4,10	6,56	6,42	5,31	9,83	6,42	10,6	5,63	8,55	11,5	<b>150</b>
2	COD	mg/L	18,3	22,7	14,6	18,1	23,9	16,0	34,6	28,4	31,8	10,9	11,1	30,9	<b>300</b>
3	TSS	mg/L	13,7	5,88	22,8	7,00	8,2	8,6	23,5	13,4	10,8	5,60	5,70	7,8	<b>100</b>
4	pH	-	6,78	6,67	7,36	6,78	6,88	7,64	6,13	6,83	6,92	6,96	7,10	7,02	<b>6 - 9</b>
5	Kadmium	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,024	<0,024	<0,003	<0,003	<0,024	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<b>0,1</b>
6	Merkuri	mg/L	<0,0006	<0,0006	<0,0004	<0,0006	<0,0006	<0,0004	<0,0004	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0004	<b>0,005</b>
7	Nitrogen Total	mg/L	2,55	0,846	3,03	0,992	39,0	0,654	12,8	6,62	0,834	0,790	38,1	0,260	<b>60</b>

Sumber: Laporan RKL-RPL TPA Sampah Regional Payakumbuh, 2022

### 2.3. Biologi

Dilihat dari proses terbentuknya ekosistemnya, lokasi tapak proyek TPST Regional Payakumbuh merupakan ekosistem sawah dan kebun (kebun tanaman keras) yang merupakan ekosistem buatan. Lokasi pembangunan berada di wilayah pertanian dan pemukiman penduduk. Ekosistem tersebut ini terbentuk dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik pembentuknya mencakup tanah, air, udara, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotiknya mencakup flora (vegetasi) dan fauna (hewan). Lokasi tidak berada di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sehingga tidak ditemukan flora maupun fauna yang dilindungi.

### 2.4. Flora

Sebagai produsen dalam strata ekosistem, tumbuhan atau vegetasi merupakan komponen yang penting dalam siklus energi dalam ekosistem. Jenis vegetasi yang ada di rencana tapak proyek TPA Sanggrahan adalah sebagai berikut :

- Vegetasi di lokasi tapak proyek  
Jenis vegetasi di lokasi tapak proyek pada tingkat pohon berupa tanaman keras dan ladang kering karena tapak proyek merupakan lahan kebun. Vegetasi pada tingkat herba antara lain putri malu (*Mimosa pudica*), dan beberapa jenis rerumputan diantaranya rumput grinting (*Cynodon dactylon*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), pahitan (*Mimosa pudica*), dan lain-lain.
- Vegetasi di sekitar tapak proyek  
Vegetasi yang mendominasi lahan di sekitar tapak proyek adalah tanaman padi (*Oryza sativa*) yang merupakan tanaman budidaya petani. Pada pembatas lahan terdapat tanaman sengon (*Albizia chinensis*). Jenis rerumputan yang banyak ditemui di sekitar tapak proyek diantaranya rumput gajah (*Penisetum purpureum*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), rumput grinting (*Cynodon dactylon*)

## 2.5. Fauna

Hewan yang ada di tapak proyek dan sekitar tapak proyek pada kelas mamalia adalah tikus (*Rattus sp.*), pada kelas aves diantaranya burung emprit atau bondol jawa (*Lonchura Leucogastroides*), kutilang (*Pycnonotus aurigaster*) dan prenjak (*Abroscopus superciliaris*); pada kelas reptilia adalah kadal (*Mabouya multifascyata*); pada kelas serangga adalah semut (*Monomorium monomorium*), jangkrik (*Acheta domestica*), belalang (*Melanoplus femurrubrum*), capung (*Aeshna sp.*); pada kelas amphibi adalah katak (*Rana spesycosa*) dan kodok (*Buffo sp.*).

## 2.6. Sosial Ekonomi Budaya

### a. Demografi

Kepadatan penduduk di Kota Payakumbuh tahun 2022 mencapai 1.782 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di lima kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan sebesar 2.893 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 831 jiwa/Km<sup>2</sup>. Data jumlah dan kepadatan penduduk Kota Payakumbuh tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 - 2022	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk/ km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
1	Payakumbuh Barat	55,94	1,46	39,03	2.395	100,47
2	Payakumbuh Timur	30,13	0,98	22,86	2.255	101,54
3	Payakumbuh Utara	32,76	2,16	8,70	849	101,99
4	Payakumbuh Selatan	12,47	1,54	21,02	1.325	102,66
5	Lamposi Tigo Nagari	12,03	2,53	8,39	1.276	102,47
<b>Total</b>		<b>143,33</b>	<b>1,52</b>	<b>100</b>	<b>1.782</b>	<b>101,47</b>

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2023

b. Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 7,291 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 0,467 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 6,824 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh mulai Bergeraknya kegiatan produksi hampir di seluruh usaha. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2021 dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran seperti Reparasi mobil dan sepeda motor.

**BAB III**

**KAJIAN DAMPAK DAN UPAYA MITIGASI**

**3.1 Pendekatan Kajian Dampak dan Upaya Mitigasi**

Dampak langsung dan tidak langsung terkait kegiatan pembangunan TPST Regional Payakumbuh dinilai dengan mengkaji sifat dari dampak potensial terhadap kegiatan kegiatan yang diusulkan, dalam konteks rona awal lingkungan dan sosial. Dampak lingkungan dan sosial yang diantisipasi itu dievaluasi sebagai dampak yang telah dilakukan mitigasi sebelumnya, sehingga berpotensi akan muncul kembali di waktu yang akan datang.

Dalam rangka menanggulangi dampak negatif sedapat mungkin, Kegiatan ini mengadopsi Hirarki Upaya Mitigasi untuk mengatasi seluruh potensi dampak lingkungan hidup dan risiko sosial terkait kegiatan, dengan urutan prioritas sebagai berikut : (1) Menghindari, (2) Meminimalkan, (3) Menanggulangi dan (4) Mengompensasi.



**Gambar 3.1. Hirarki Upaya Mitigasi**

**3.2.1. Cakupan Dampak**

Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak :

**3.2.1. Penataan TPA Regional Payakumbuh**

Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak potensial meliputi kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahap pra konstruksi,

konstruksi dan Operasional TPA Regional Payakumbuh. Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Konstruksi
  - Survei kegiatan, sosialisasi, perizinan
2. Tahap Konstruksi
  - Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
  - Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp
  - Mobilisasi Peralatan dan Material
  - Penyiapan Lahan
  - Pembangunan Fasilitas TPA Regional Payakumbuh
3. Tahap Operasional (Operasional)
  - Penerimaan Tenaga Kerja Operasional
  - Operasional TPST Regional Payakumbuh
  - Pemeliharaan Fasilitas Pendukung

#### **3.2.1.1. Tahap Pra Konstruksi**

Komponen kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak pada tahap pra konstruksi terdiri dari kegiatan perijinan, survey lapangan, sosialisasi. Kegiatan pada tahap ini diperkirakan akan menimbulkan dampak positif dan negative.

##### **Survei lapangan, sosialisasi, perizinan**

- Sumber Dampak
- Survei lapangan, sosialisasi, perizinan
- Jenis dampak
- Sikap dan persepsi masyarakat
- Besaran dampak
- Dampak yang dapat diukur dari respon negatif masyarakat terhadap kegiatan perizinan tidak ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Pengembangan TPA Regional Payakumbuh.

### 3.2.1.2. Tahap Konstruksi

#### 1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

##### 1) Sumber Dampak

Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

##### 2) Jenis Dampak

- Terbukanya Kesempatan Kerja
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- Sikap dan Persepsi Masyarakat

##### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 47 orang.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 47 orang pada tahap konstruksi dan besarnya upah yang diterima pekerja selama tahap konstruksi.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja lokal dimana sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan penyerapan mencapai lebih dari 70% dari 47 orang.

#### 2. Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp

##### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp.

##### 2) Jenis Dampak

- Sikap dan Persepsi Masyarakat
- Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Peningkatan Timbulan Limbah Padat

##### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya air limbah yang dihasilkan pada pengoperasian basecamp yaitu 1,344 m<sup>3</sup>/hari.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat pada tahap konstruksi yaitu sebanyak 24 L/hari atau 4,8 kg/hari.

#### 3. Mobilisasi Peralatan dan Material

##### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material
- 2) Jenis Dampak
    - Penurunan Kualitas Udara Ambien
    - Peningkatan Kebisingan
    - Bangkitan Lalu Lintas
  - 3) Besaran Dampak
    - Dampak yang dapat diukur dari prosentase kenaikan kadar CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan debu tidak melebihi baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu CO = 10.000 µg/Nm<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> = 200 µg/Nm<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> = 150 µg/Nm<sup>3</sup> dan Debu = 230 µg/Nm<sup>3</sup>/24 jam.
    - Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.
    - Dampak yang dapat diukur dari jumlah ritasi kendaraan kegiatan mobilisasi peralatan dan material sebanyak 3 ritasi perhari.

#### 4. Penyiapan Lahan

- 1) Sumber Dampak
  - Kegiatan Penyiapan Lahan
- 2) Jenis Dampak
  - Penurunan Kualitas Udara Ambien
  - Peningkatan Kebisingan
  - Timbulan Limbah Padat
  - Hilangnya Flora
- 3) Besaran Dampak
  - Dampak yang dapat diukur dari prosentase kenaikan kadar CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan debu tidak melebihi baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang



Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu  $CO = 10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ,  $NO_2 = 200 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ,  $SO_2 = 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan Debu =  $230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3/24$  jam.

- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat yang dihasilkan pada saat penyiapan lahan.
- Jumlah flora dan fauna yang berkurang.

## 5. Pembangunan Fasilitas TPA Regional Payakumbuh

### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan Pembangunan Fasilitas TPA

### 2) Jenis Dampak

- Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Peningkatan Kebisingan
- Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Timbulan Limbah Padat
- Sikap dan Persepsi Masyarakat
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari prosentase kenaikan kadar  $CO$ ,  $SO_2$ ,  $NO_2$  dan debu tidak melebihi baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu  $CO = 10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ,  $NO_2 = 200 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ,  $SO_2 = 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan Debu =  $230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3/24$  jam.
- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.

- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya cecceran material saat konstruksi.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat dari sisa material pada kegiatan pembangunan fisik yaitu zak semen setiap harinya.
- Dampak yang dapat diukur dari respon negatif masyarakat terhadap kegiatan pembangunan fasilitas TPA Regional Payakumbuh. Tidak ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya rencana Pengembangan TPA Regional Payakumbuh.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja sebanyak 10% dari 47 tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

### 3.2.1.3. Tahap Operasional

#### 1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional

##### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional

##### 2) Jenis Dampak

- Terbukanya kesempatan kerja
- Sikap dan persepsi masyarakat

##### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja sebanyak 20 orang.
- Dampak yang dapat diukur dari persentase respon positif masyarakat terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional.

#### 2. Operasional TPA Regional Payakumbuh

##### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan operasional TPA Regional Payakumbuh

##### 2) Jenis Dampak

- Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Peningkatan Bau

- Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Penurunan Kualitas Air Tanah
- Peningkatan Air Larian
- Timbulan Limbah Padat
- Potensi Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Bahaya Kebakaran
- Bangkitan Lalu Lintas
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Sikap dan Persepsi Masyarakat
- Vektor Penyakit
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari prosentase kenaikan kadar CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan debu tidak melebihi baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu CO = 10.000 µg/Nm<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> = 200 µg/Nm<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> = 150 µg/Nm<sup>3</sup> dan Debu = 230 µg/Nm<sup>3</sup>/24 jam.
- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebauan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
- Dampak yang dapat diukur dari parameter pH, BOD, COD, TSS, N Total, Merkuri, Kadmium tidak melebihi baku mutu menurut PerMenLHK dan Kehutanan RI No. P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yaitu pH = 6-9, BOD = 150 mg/L, COD = 300 mg/L, TSS = 100 mg/L, N Total = 60 mg/L, Merkuri = 0,005 mg/L, Kadmium = 0,1 mg/L.
- Dampak yang dapat diukur dari kualitas air permukaan tidak melebihi baku mutu menurut Peraturan Pemerintah No. 22

tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Dampak yang dapat diukur dari ada tidaknya genangan air di TPA Regional Payakumbuh.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat pada tahap operasional yaitu sebanyak 15 L/hari.
- Besaran dampak tergantung pada lokasi, waktu dan fasilitas pemadam kebakaran serta kesigapan karyawan dalam pengendalian insiden kebakaran.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya kendaraan armada angkut sampah (dump truck dan arm roll) sebanyak 38 ritasi/hari.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja operasional sebanyak 28 orang.
- Dampak yang dapat diukur dari besarnya retribusi yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Dampak yang dapat diukur dari respon positif maupun negatif masyarakat terhadap kegiatan TPA Regional Payakumbuh.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya vektor penyakit seperti tikus, lalat, kecoa dan nyamuk di TPA Regional Payakumbuh.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja operasional sebanyak 28 orang

### 3. Pemeliharaan Fasilitas Pendukung

#### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan pemeliharaan fasilitas pendukung

#### 2) Jenis Dampak

- Sanitasi Lingkungan

#### 3) Besaran Dampak

Dampak yang dapat diukur dari banyaknya air limbah domestik sebesar 1,997 m<sup>3</sup>/hari dan timbulan limbah padat sebesar 35,24 L/hari atau 4,7 kg/hari.

### 3.2.2. Pembangunan TPST (RDF)

Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak potensial meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan Operasional pembangunan RDF. Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Konstruksi
  - Survei, sosialisasi, pendataan dan verifikasi, mobilisasi.
2. Tahap Konstruksi
  - Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp
  - Mobilisasi Peralatan dan Material
  - Penyiapan Lahan
  - Pembangunan RDF
3. Tahap Operasional (Operasional)
  - Operasional RDF

#### 3.2.2.1. Tahap Pra Konstruksi

##### Perizinan

- 1) Sumber Dampak
  - Survei, sosialisasi, pendataan dan verifikasi, mobilisasi
- 2) Jenis Dampak
  - Sikap dan Persepsi Masyarakat
- 3) Besaran Dampak
  - Sejumlah warga di Desa Sanggrahan yang berdekatan dengan lokasi RDF.

#### 3.2.2.2. Tahap Konstruksi

##### 1. Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp

- 1) Sumber Dampak
  - Kegiatan domestik pada saat pelaksanaan kegiatan, ceceran oli dari alat berat
  - Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp
- 2) Jenis Dampak
  - Penurunan Kualitas Air Permukaan

- Peningkatan Timbulan Limbah Padat

### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya air limbah yang dihasilkan pada pengoperasian basecamp yaitu 1,344 m<sup>3</sup>/hari.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat pada tahap konstruksi yaitu sebanyak 24 L/hari atau 4,8 kg/hari.

## 2. Mobilisasi Peralatan dan Material

### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material

### 2) Jenis Dampak

- Negatif, penurunan kualitas udara, kebisingan & getaran
- Peningkatan Kebisingan
- Bangkitan Lalu Lintas

### 3) Besaran Dampak

- Perhitungan asumsi pencemaran udara, kebisingan dan getaran.
- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.
- Dampak yang dapat diukur dari jumlah ritasi kendaraan kegiatan mobilisasi peralatan dan material sebanyak 3 ritasi perhari.

## 3. Penyiapan Lahan

### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan Penyiapan Lahan

### 2) Jenis Dampak

- Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Peningkatan Kebisingan
- Timbulan Limbah Padat
- Hilangnya Flora

### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari prosentase kenaikan kadar CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan debu tidak melebihi baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu CO = 10.000 µg/Nm<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> = 200 µg/Nm<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> = 150 µg/Nm<sup>3</sup> dan Debu = 230 µg/Nm<sup>3</sup>/24 jam.
- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat yang dihasilkan pada saat pnyiapan lahan.
- Jumlah flora dan fauna yang berkurang

## 4. Pembangunan Fasilitas RDF

### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan Pembangunan Fasilitas RDF

### 2) Jenis Dampak

- Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Peningkatan Kebisingan
- Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Timbulan Limbah Padat
- Sikap dan Persepsi Masyarakat
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

### 3) Besaran Dampak

- Dampak yang dapat diukur dari prosentase kenaikan kadar CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan debu tidak melebihi baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu CO = 10.000 µg/Nm<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> = 200 µg/Nm<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> = 150 µg/Nm<sup>3</sup> dan Debu = 230 µg/Nm<sup>3</sup>/24 jam.

- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya cecekan material saat konstruksi
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbulan limbah padat dari sisa material pada kegiatan pembangunan fisik yaitu zak semen setiap harinya.
- Dampak yang dapat diukur dari respon negatif masyarakat terhadap kegiatan pembangunan RDF
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja sebanyak 10% dari 47 tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

### 3.2.2.3. Tahap Operasional

#### 1. Operasional Fasilitas RDF

##### 1) Sumber Dampak

- Kegiatan operasional RDF (pembuangan sampah, Proses pembusukan sampah dan Mobilisasi kendaraan pengangkut sampah), Leachate/lindi dari proses pembusukan sampah dan Limbah cair domestik karyawan dan pencucian kendaraan pengangkut sampah, Timbulan Gas Metan.

##### 2) Jenis Dampak

- Negatif, yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan kebauan disekitar lokasi Fasilitas RDF
- Peningkatan Bau
- Perubahan kualitas air baik air permukaan maupun air tanah (oleh buangan limbah cair dari proses pembusukan sampah/leachate/lindi)
- Timbulan Limbah Padat
- Potensi Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



- Terjadinya kebakaran akibat gas metan yang terkumpul di zona timbunan sampah.
- Bangkitan Lalu Lintas
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- Sikap dan Persepsi Masyarakat
- Vektor Penyakit

### 3) Besaran Dampak

- Besaran dampak dilihat dari parameter kualitas udara ambien dan emisi yang terukur yang diambil pada saat pemantauan kualitas udara di lokasi
- Dampak yang dapat diukur dari tingkat kebauan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
- Dampak yang dapat diukur dari parameter pH, BOD, COD, TSS, N Total, Merkuri, Kadmium tidak melebihi baku mutu menurut PerMenLHK dan Kehutanan RI No. P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yaitu pH = 6-9, BOD = 150 mg/L, COD = 300 mg/L, TSS = 100 mg/L, N Total = 60 mg/L, Merkuri = 0,005 mg/L, Kadmium = 0,1 mg/L.
- Dampak yang dapat diukur dari kualitas air permukaan tidak melebihi baku mutu menurut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya timbunan limbah padat pada tahap operasional yaitu sebanyak 35,24 L/hari.
- Dapat berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran apabila volume gas metan yang terkumpul cukup tinggi tanpa adanya pembalikan sampah.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya kendaraan armada angkut sampah (dump truck dan arm roll) sebanyak 38 ritasi/hari.

- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya tenaga kerja operasional.
- Dampak yang dapat diukur dari respon positif maupun negative masyarakat terhadap kegiatan pengolahan sampah.
- Dampak yang dapat diukur dari banyaknya negatif penyakit seperti tikus, lalat, kecoa dan nyamuk di lokasi RDF.

## BAB IV

### ANALISIS SKENARIO ALTERNATIF

#### 4.1. Skenario Peniadaan Kegiatan

Kegiatan Penataan TPA dan Pembangunan TPST Regional Payakumbuh ini adalah menjawab kebutuhan / permasalahan sampah yang ada di TPA Regional Payakumbuh, dan menemukan solusi agar pelaksanaan kegiatan di TPA Regional Payakumbuh dapat tercapai sesuai standar teknis. Pentingnya Penataan TPA Regional Payakumbuh dan pembangunan TPST ini antara lain untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA Regional Payakumbuh terutama pelaksanaan kegiatan penanganan sampah; untuk menambah umur operasional TPA Regional Payakumbuh dengan terbangunnya zona baru; dan menciptakan pelaksanaan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA yang berkeberlanjutan, serta merupakan salah satu solusi pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

Atas dasar hal tersebut, skenario peniadaan kegiatan dianggap tidak diinginkan atau tidak layak sebagai alternatif dari penyelenggaraan kegiatan.

#### 4.2. Alternatif Pengelolaan Limbah Padat (PLP)

Pelaksanaan kegiatan penataan TPA dan Pembangunan TPST Regional Payakumbuh berpotensi meningkatkan timbulan limbah padat. Beberapa langkah pengelolaan yang dapat dilakan diantaranya : Menjaga kebersihan areal kegiatan dan tidak membuang sampah secara sembarangan, Pembuatan tempat sampah sementara di tapak kegiatan, dan malakukan Pembuangan limbah padat dari tempat sampah sementara ke zona aktif TPA setiap hari oleh tenaga kerja konstruksi.

### 4.3. Alternatif Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air lindi untuk mengurangi tingkat bahaya air lindi dan agar tidak memicu masalah sosial warga di sekitar TPST. Cairan tersebut akan diolah dalam instalasi pengelolaan air lindi menjadi bagian dari kegiatan konstruksi. Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan primer. Kriteria Saluran Pengumpul Primer antara lain sebagai berikut : Menggunakan pipa `HDPE dengan diameter minimal 3`00 mm, berlubang (untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan dengan pengumpul gas vertikal). Sedangkan Kriteria Saluran Pengumpul Sekunder antara lain : Saluran pengumpul yang terdiri dari rangkaian pipa PVC dan dipasang memanjang ditengah blok/zona penimbun, Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan kemiringan minimal 2% dengan dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air).

Dengan sistem pengumpul lindi diharapkan sebagian besar air sampah yang mengalir kebawah dapat tertangkap, untuk selanjutnya dialirkan ke pengolahan lindi sebelum dibuang ke badan air.

Sedangkan limbah cair domestik yang yang dihasilkan dari kegiatan operasional TPA dan TPST Regional Payakumbuh perlu diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL dapat direncanakan secara komunal pada kawasan TPA Regional Payakumbuh untuk memproses limbah cair domestik. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perencanaan teknis IPAL dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) IPAL limbah cair domestik.

### 4.4 Alternatif Sistem Drainase

Drainase di TPA berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan dengan tujuanmemperkecil aliran yang masuk ke timbunan

sampah. Semakin kecil rembesan air hujan yang masuk ke timbunan sampah, akan semakin kecil pula debit lindi yang dihasilkan. Drainase utama dibangun di sekeliling blok atau zona penimbunan. Drainase dapat berfungsi sebagai penangkap aliran limpasan air hujan yang jatuh di atas timbunan sampah tersebut. Permukaan tanah penutup harus dijaga kemiringannya mengarah pada saluran drainase. Saluran drainase dipelihara dari tanaman rumput atau semak yang mudah sekali tumbuh akibat tertinggalnya endapan tanah hasil erosi tanah penutup. TPA di daerah bertopografi perbukitan akan sering mengalami erosi akibat aliran air yang deras. Lapisan drainase dari pasangan semen yang retak atau pecah perlu segera diperbaiki agar tidak mudah lepas oleh erosi air, sementara saluran tanah yang berubah profilnya akibat erosi perlu segera dikembalikan.

Kriteria desain rencana drainase yang akan dibangun di TPST Regional Payakumbuh yaitu :

- Pola aliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat, setelah pembentukan tapak TPAs selesai dilaksanakan.
- Jalur saluran direncanakan terletak pada bagian kiri dan atau kanan jalan TPA.
- Bentuk saluran direncanakan segi empat.
- Dinding saluran akan diperkeras dengan pasangan batu kali, agar tidak terjadi longsor dan permukaan dasar saluran akan diplester supaya air mengalir lebih lancar.
- Saluran yang direncanakan merupakan saluran terbuka dan tertutup.

#### **4.5. Alternatif Jaringan Pekerjaan Umum**

Pekerjaan / fasilitas umum yang akan dibangun di TPST Regional Payakumbuh diantaranya adalah Jalan dan saluran drainase. Fasilitas jalan yang dibangun berupa jalan masuk dan jalan operasi. Jalan masuk TPA harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Dapat dilalui kendaraan truk sampah dan 2 arah, Lebar jalan minimal 8 m,

kemiringan permukaan jalan 2–3% ke arah saluran drainase, tipe jalan kelas 3 dan mampu menahan beban perlintasan dengan kecepatan 30 km /jam. Sedangkan jalan operasi berupa :

- a. Jalan operasi penimbunan sampah, jenis jalan bersifat temporer, setiap saat dapat ditimbun dengan sampah.
- b. Jalan operasi yang mengelilingi TPA, jenis jalan bersifat permanen dapat berupa jalan beton, aspal atau perkerasan jalan sesuai beban dan kondisi jalan.
- c. Jalan penghubung antar fasilitas, yaitu kantor/pos jaga bengkel, tempat parkir, tempat cuci kendaraan.

Drainase akan dibangun secara permanen di sisi jalan utama, di sekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, gudang, bengkel, tempat cuci) dan drainase sementara (dibuat secara lokal pada zona yang akan dioperasikan). Lokasi pembangunan merupakan lahan baru sehingga tidak mengganggu / merubah jaringan pekerjaan umum yang sudah ada.

## BAB V

### KONSULTASI PUBLIK DAN PENYINGKAPAN INFORMASI

#### 5.1. Sosialisasi Publik

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan serangkaian komunikasi dengan para pemangku kepentingan, utamanya warga terdampak pembangunan TPA Regional Payakumbuh Kecamatan Payakumbuh Selatan. Proses ini dimulai dari sosialisasi, pembebasan lahan dan sosialisasi rencana pembangunan TPST Regional Payakumbuh. Pembebasan lahan dilaksanakan melalui proses tukar guling tanah.

Sosialisasi terkait pembangunan TPST sudah dilaksanakan kepada warga disekitar lokasi pembangunan. Kekhawatiran dan harapan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan TPST Regional Payakumbuh dihimpun melalui sosialisasi, wawancara langsung dan kuisisioner kajian sosial kepada masyarakat sekitar. Kuisisioner dibagikan kepada responden khususnya warga kecamatan Payakumbuh Selatan serta perangkat Kecamatan Payakumbuh Selatan. Secara garis besar, harapan dan kekhawatiran masyarakat yang dapat dihimpun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekhawatiran bahwa dengan pembangunan TPST nantinya timbul permasalahan bau dan lalat yang meningkat.
2. Adanya kekhawatiran dampak pencemaran dari timbunan sampah.
3. Warga berharap kegiatan pembangunan TPA dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana, dan sampah dapat dikelola dengan baik dan benar.
4. Warga berharap adanya prioritas perekrutan tenaga kerja dari wilayah terdampak, khususnya Kecamatan Payakumbuh Selatan.

5. Warga berharap adanya komunikasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan masyarakat sekitar dan pemerintah desa.

## 5.2. Sikap dan Persepsi Masyarakat

Untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh maka dilakukan survei dengan jumlah responden sebanyak 32 responden.

Berdasarkan hasil wawancara pada responden sehubungan dengan Kajian Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh didapatkan hasil sebagai berikut:

### A. DATA UMUM

Data umum responden yang diwawancarai dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh, Maka dilakukan survey sebanyak 32 responden adalah sebagai berikut :

1. Komposisi responden dengan umur 19-29 tahun sebanyak 4 responden (12,50 %), umur 30-39 tahun sebanyak 8 responden (25,00 %), umur 40-49 tahun sebanyak 15 responden (46,88%) umur 50-59 tahun sebanyak 2 responden (6,25 %) dan umur 60 tahun ke atas sebanyak 3 responden (9,37 %).
2. Jenis Kelamin responden Laki-laki sebanyak 18 responden ( 56,25 %) dan Perempuan sebanyak 14 responden ( 43,75 %).
3. Jumlah tanggungan biaya dalam keluarga, 1 – 2 orang sebanyak 9 responden (28,13 %), 3 orang sebanyak 3 responden (9,37 %), 4 orang sebanyak 8 responden (25,00 %), 5 orang sebanyak 6 responden (18,75 %), 6 orang ke atas sebanyak 6 responden (18,75 %).



4. Alamat responden dari Kelurahan Padang Karambia sebanyak 15 responden (46,88 %), dari kelurahan Koto Tuo Limo Kampung sebanyak 10 responden (31,25 %), dan dari Kelurahan Kapalo Koto Ampangan sebanyak 7 responden (21,87 %) Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat.
5. Status tempat hunian responden adalah sudah memiliki rumah sendiri sebanyak 14 responden (43,75 %), tinggal sama Keluarga sebanyak 12 responden (37,50 %) dan Sewa sebanyak 6 responden (18,75 %)
6. Responden dengan pendidikan tidak tamat SD sebanyak 12 responden ( 37,50 %), tamat SD sebanyak 10 responden (31,25 %), Tamat SLTP sebanyak 6 responden (18,75 % ) Tamat SMU - SMK sebanyak 3 responden ( 9,3 %) dan Tamatan Univesitas sebanyak 1 responden (3,13 %).

## **B. PEREKONOMIAN DAN TINGKAT PENDAPATAN**

1. Responden sebagai pemulung sampah di TPA ini merupakan Mata Pencaharian utama sebanyak 28 responden (87,50 %) dan sebagai pencaharian sampingan sebanyak 4 responden (12,25 %).
2. Responden lama bekerja memulung sampah di TPA ini dalam sehari, 6 jam sebanyak 4 responden (12,50 %) dan 8 jam sebanyak 28 responden (87,50 %).
3. Jumlah orang anggota keluarga responden yang ikut dalam pekerjaan memulung sampah di TPA ini, Sendiri/ 1 orang sebanyak 10 responden (31,30 %), 2 orang sebanyak 12 responden (37,50 %), 3 orang sebanyak 5 responden (15,63 %) dan 4 orang sebanyak 5 responden (15,62 %).
4. Responden memilih melakukan pekerjaan memulung sampah di TPA ini sebagai mata pencaharian karena : Tidak ada lagi pekerjaan lain yang bisa dilakukan sebanyak 12 responden (37,50 %), Sulit mendapatkan pekerjaan sebanyak 8 responden (25,00 %)

- %), Lebih mudah dan suka dengan pekerjaan ini sebanyak 12 responden (37,50 %).
5. Responden dalam melakukan memulung di TPA ini belum ada organisasi/kelompok yang terbentuk.
  6. Bila ada responden atau anggota keluarga sakit atau kemalangan belum ada iuran sosial dari sesama pemulung.
  7. Adapun jenis sampah yang utama diambil dalam memulung ini adalah, a. Besi/aluminium/logam kisaran harga Rp. 4.000. — 5.000./ Kg, b. Plastik botol/karah kisaran harga Rp. 2.400. — 3.000./ Kg, c. Kertas/karton kisaran harga Rp. 800. — 1.200./ Kg.
  8. Responden pernah menemukan barang berharga seperti emas murni dan emas gram dalam pekerjaan memulung sampah di TPA sampah regional Payakumbuh sebanyak 11 responden (34,38 %) dan tidak pernah sebanyak 21 responden (65,62 %).
  9. Responden menjual hasil memulung sampah di TPA regional Payakumbuh ke pengumpul langganan sebanyak 9 responden (28,12 %) dan ke Pengumpul bebas (Sesuai dg harga yang menarik) sebanyak 23 responden (78,88 %).
  10. Responden yang menjual barang memulung ke Pengumpul langganan dengan alasan : sudah langganan selalu sebanyak 66,67 % dan Pengumpul langganan lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman apabila terkendala dalam mendapatkan barang sebanyak 33,33 %
  11. Responden menjual hasil memulung di TPA sampah regional ini ; sekali seminggu sebanyak 10 responden (31,25 %), Sekali sebulan sebanyak 4 responden (12,50 %) dan tidak menentu sebanyak 18 responden (56,25 %)
  12. Besar penghasilan responden memulung sampah di TPA ini per bulan : Kurang dari Rp. 2.000.000,- sebanyak 12 responden (37,50 %), Rp. 2.000.000 s/d 3.000.000,- sebanyak 14 responden (43,175 %), Rp. 3.100.000 s/d 4.000.000,- sebanyak 2 responden (6,25 %), Rp. 4.100.000 s/d 5.000.000,- sebanyak 2 responden

(6,25 %) dan besar dari Rp. 5.000.000,- sebanyak 2 responden (6,25 %).

13. Besar pengeluaran responden per bulan : Kurang dan sama dari Rp. 1.500.000,- sebanyak 5 responden (15,62 %), Rp. 1.500.000 s/d 2.000.000,- sebanyak 12 responden (37,50 %), Rp. 2.100.000 s/d 2.500.000,- sebanyak 7 responden (21,88 %), Rp. 2.600.000 s/d 4.000.000,- sebanyak 6 responden (18,75 %) dan besar dari Rp. 5.000.000,- sebanyak 2 responden (6,25 %).

### C. PENGETAHUAN PERATURAN

1. Responden mengetahui bahwa ada peraturan terkait pelarangan aktivitas pemulung di TPA sampah Regional Payakumbuh sebanyak 13 responden (40,62 %) dan tidak tahu sebanyak 19 responden (59,38 %).
2. Responden sudah mengetahui bahwa ada peraturan terkait pelarangan aktivitas pemulung di TPA sampah, akan tetapi masih melakukan : Pekerjaan memulung ini masih menjanjikan untuk biaya hidup keluarga sebanyak 53,85 %, Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan sebanyak 15,33 %, Sulit mencari lapangan pekerjaan sebanyak 30,77 %.
3. Responden sudah mengetahui sanksi peraturan pelarangan aktifitas pemulung di TPA tersebut apabila dilanggar sebanyak 61,54 % dan tidak mengetahui sebanyak 38,46 %.
4. Pihak Pengelola TPA sampah ini pernah memberi tahu/melarang responden untuk beraktivitas memulung di TPA sampah Payakumbuh ini sebanyak 70,92 % dan tidak pernah sebanyak 23,08 %.
5. Responden mau menghentikan aktivitas memulung di TPA sampah Payakumbuh ini sebanyak 50,00% dan tidak mau menghentikan sebanyak 50,00 %.
6. Responden tidak mau menghentikan aktivitas memulung di TPA sampah Payakumbuh dengan alasan tidak ada lagi lapangan

pekerjaan sebanyak 80,00 % dan lebih suka memulung di TPA sampah ini sebanyak 20,00 %.

#### D. PERSEPSI - TANGGAPAN

1. Responden sudah mendengar atau mengetahui tentang rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh ini sebanyak 19 responden (59,38 %) dan belum tahu sebanyak 13 responden (40,62 %).
2. Responden yang sudah mengetahui rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh, mendengar atau mengetahuinya dari Pengelola TPA Sampah Regional Payakumbuh sebanyak 26,32 % dan Kawan-kawan sesama pemulung sebanyak 73,68 %.
3. Responden tahu maksud dan tujuan dibangunnya TPST di TPA untuk; Mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat seperti kompos, magot, sampah layak jual dan RDF sebanyak 84,21%, Mengurangi/meminimalkan residu sampah yang dibuang ke sel sampah sebanyak 10,53 % dan Memperpanjang umur TPA sampah ini sebanyak 5,26 %.
4. Apakah responden mengetahui bahwa dalam operasional TPST di TPA ini akan dilakukan : Sampah yang masuk di TPA dilakukan pemilahan sendiri dengan bantuan alat dan hasilnya akan diolah pada TPST menjadi produk produk yang bermanfaat seperti kompos, magot, sampah layak jual, RDF sebanyak 73,68 % dan Mengurangi atau menghilangkan /meminimalkan peluang tenaga pemulung sampah di TPA ini dalam memulung sampah sebanyak 26,32 %.
5. Responden sudah mengetahui konsekuensi jika TPST beroperasi, sehingga sampah masuk ke TPA akan masuk k TPST terlebih dahulu dan tidak ada yg langsung ke landfill sehingga tidak diperbolehkan lagi aktifitas pemulung di landfill sebanyak 47,37 % dan belum mengetahui sebanyak 52,63 %.

6. Pendapat responden terhadap rencana pembangunan TPST di TPA sampah ini ; Sangat setuju sebanyak 52,64 %, Setuju sebanyak 42,10 % dan Kurang setuju karena menghilangkan peluang kerja sebanyak 5,26%
7. Responden setuju dengan rencana kegiatan Pembangunan TPST di TPA sampah ini dengan alasan : Mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat seperti kompos, magot, sampah layak jual, RDF Sebanyak 66,67 % dan Mengurangi/meminimalkan residu sampah yang dibuang ke sel sampah sehingga dapat Memperpanjang umur TPA sampah ini sebanyak 33,33 %.
8. Responden yang kurang setuju dengan alasan ; Akan mengurangi atau menghilangkan /meminimalkan peluang tenaga pemulung sampah di TPA ini dalam memulung sampah sebanyak 100 %.
9. Jika dalam operasional TPST pada tahap pemilahan sampah yang datang dengan truk, sehingga dibutuhkan tenaga pemilah. responden bersedia direkrutmen menjadi tenaga pemilah sampah di TPST sebanyak 100 %.
10. Dalam rangka penataan TPA sampah dan operasional TPST, maka UPTD Persampahan selaku pengelola, akan melakukan registrasi para pemulung, pengaturan kerja dan jadwal memulung, sehingga pemulung lain yang tidak terdaftar pada TPA Sampah Regional Payakumbuh, maka dilarang melakukan memulung. Responden setuju, terhadap rencana tersebut sebanyak 78,95 % dan responden tidak setuju sebanyak 21,05 %.
11. Menurut responden solusi terbaik terhadap dampak yang akan terjadi karena hilangnya mata pencaharian pemulung di TPA ini : Memberdayakan pemulung dalam pemilahan sampah pada TPST di TPA ini sebanyak 73,68 % dan Membina pemulung dalam program tenaga kerja informal oleh Pemerintah sebanyak 26,32 %.

12. Saran responden terhadap rencana kegiatan Pembangunan TPST di TPA Sampah Regional Payakumbuh ini : mengikut sertakan pemulung bekerja di TPST yang akan dibangun sebanyak 73,68 % dan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar TPST meningkat sebanyak 26,32 %.

Berdasarkan persepsi masyarakat ini menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh tidak menimbulkan dampak terhadap keresahan masyarakat dan ketertiban umum. Pada umumnya masyarakat setuju dengan rencana Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Regional Payakumbuh di daerahnya, sepanjang masyarakat (responden) dilibatkan bekerja pada saat operasional TPST tersebut.

## BAB VI

### KONSULTASI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

#### 6.1 Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS)

Melalui sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, risiko dan dampak dari kegiatan Pembangunan TPST Regional Payakumbuh diidentifikasi dan dievaluasi. Selanjutnya dikembangkan sistem dan rencana mitigasi serta pemantauan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif, memaksimalkan dampak positif dan meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial. Program pengelolaan dan pemantauan dalam sistem ini dibangun dari RKL-RPL yang timbul dari dokumen AMDAL yang telah disusun.

#### 6.2 Tanggungjawab Perangkat Kelembagaan dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan ini menetapkan, memelihara dan meningkatkan, sesuai keperluan, struktur organisasi yang menentukan peran, fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan. Personel tertentu, termasuk perwakilan perangkat daerah, akan ditunjuk dengan tanggungjawab dan kewenangan yang jelas. Tanggung jawab utama di bidang lingkungan hidup dan sosial akan didefinisikan, dikomunikasikan serta dimengerti oleh personel terkait berikut seluruh organisasi kegiatan. Dukungan manajemen yang memadai, berikut sumberdaya manusia dan sarana akan diberikan secara kontinyu untuk mencapai kinerja lingkungan dan sosial yang efektif termasuk perbaikannya secara berkelanjutan.

Hal-hal yang berpotensi menjadi peran kunci dan tanggung jawab utama organisasi pelaksana antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah hal ini adalah kepala daerah yaitu gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan operasional TPST.



2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selaku pemrakarsa, bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan TPST, serta memberikan dukungan teknis dan non teknis lainnya dalam rangka mendukung keberlanjutan kegiatan TPST dan manajemen pengelolaan lingkungannya.
3. UPTD Persampahan, bertugas mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan TPST serta manajemen pengelolaan lingkungan.
4. Kepala TPST, bertugas mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana TPST, mengembangkan mutu pelayanan, Mengembangkan bisnis dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain, serta bertanggung jawab pada manajemen pengelolaan lingkungan TPST.

### **6.3 Pengembangan Kapasitas dan Upaya Pelatihan Masyarakat Setempat**

Pelaksana Kegiatan pembangunan TPST Regional Payakumbuh berkomitmen membantu masyarakat setempat mengembangkan kapasitasnya melalui pengadaan dan pelaksanaan berbagai peluang pelatihan. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan mengimplementasikan Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat (RPPKM).

Dalam mengedukasi masyarakat dilakukan melalui berbagai cara antara lain adalah lewat sosialisasi dan penyuluhan oleh dinas melalui berbagai media, serta pertemuan – pertemuan yang diadakan kader Dewan Persampahan, FPK dan PSRT (1) sebulan sekali. Sosialisasi di tingkat yang lebih kecil juga akan terus dilakukan oleh PSRT melalui kegiatan- kegiatan di RW dan RT dibantu oleh Ketua – Ketua RW dan ketua- ketua RT.



Dalam beberapa kesempatan sosialisasi yang dilakukan, masyarakat di diberikan pelatihan pengolahan sampah minimal menjadi 3 (tiga) macam jenis sampah. Jenis pelatihan tersebut antara lain :

- Pelatihan pengelolaan Sampah Organik (Kompos dan Budidaya Maggot): Sampah Dapur/sisa bekas makanan dan sisa bekas masak, Sampah Daun/ sampah yang dihasilkan di halaman rumah (Sapuan daun kering).
- Pelatihan pemilahan Sampah Non Organik : Sampah yang bisa di daur ulang, seperti : Plastik, Kertas, Logam, Kaca.
- Pelatihan pengelolaan Sampah Residu : Sampah yang tidak bisa di daur ulang, seperti : Sterofoam, Sashet, Pembalut Wanita, popok sekali pakai, Tissue bekas pakai

Diharapkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif secara lingkungan, sosial maupun ekonomi.

#### **6.4 Upaya Mitigasi**

Upaya mitigasi yang akan dilaksanakan pada kegiatan Pembangunan TPST terhadap dampak sosial dan lingkungan antara lain sebagai berikut:

##### **6.4.1. Komponen Sosial**

- 1) Berkoordinasi dengan aparat Kelurahan dan Kecamatan.
- 2) Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi melalui komunikasi secara rutin.
- 3) Penerapan pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan.
- 4) Rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan dan penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan.

- 5) Klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan diuraikan secara jelas pada pengumuman rekrutment tenaga kerja.
- 6) Pemasangan pengumuman rekrutment tenaga kerja di ruang berkumpulnya masyarakat seperti kantor Kepala Desa dan Kecamatan.
- 7) Menginformasikan pada masyarakat sekitar mengenai adanya peluang kesempatan kerja.
- 8) Penyiraman jalan serta pengerasan jalan yang digunakan untuk mobilisasi bahan dan kegiatan transportasi, sehingga mengurangi debu yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan.
- 9) Pencucian ban truk pengangkut material.
- 10) Mendirikan pagar pembatas (pagar seng / multiplek) di lokasi pembangunan.

#### **6.4.2. Komponen Lingkungan**

- 1) Menutup material / pengangkutan material yang berpotensi debu dengan truk tertutup.
- 2) Melakukan pemagaran area kegiatan untuk mencegah penyebaran debu
- 3) Pembatasan kecepatan kendaraan maksimal 40 km /jam.
- 4) Penyediaan sarana pencucian roda pada lokasi kegiatan untuk pembersihan roda kendaraan pengangkut material ataupun alat berat sebelum meninggalkan lokasi kegiatan.
- 5) Pembersihan roda kendaraan pengangkut material ataupun alat berat sebelum meninggalkan lokasi kegiatan.
- 6) Menginformasikan pada masyarakat sekitar mengenai jadwal mobilisasi peralatan dan material
- 7) Pemilihan alat berat dengan tingkat kebisingan rendah.
- 8) Mengatur jadwal mobilisasi peralatan dan kendaraan pengangkut material di luar jam - jam padat yang dapat diketahui melalui manajemen rekayasa lalu lintas.

- 9) Penggunaan kendaraan yang memenuhi syarat layak jalan secara administrasi dan teknis
- 10) Pengaturan jam kerja sedapat mungkin tidak melakukan kerja pada malam hari dan pada waktu istirahat penduduk terutama yang menimbulkan kebisingan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar.
- 11) Penyediaan tempat sampah yang memadai (kapasitas mencukupi) dan tempat sampah terpisah (sampah basah dan kering) serta kondisi tertutup.
- 12) Pemasangan papan himbauan kebersihan.
- 13) Penyediaan sarana sanitasi yang memadai bagi para pekerja (Fasilitas MCK yang tertutup dan dilengkapi dengan tangki septik).
- 14) Penempatan petugas keamanan di pintu keluar masuk TPST.
- 15) Upaya pencegahan kebakaran khususnya pada lokas-lokasi yang sangat rawan terhadap insiden/ timbulnya kebakaran.
- 16) Penanaman pohon bertajuk lebat yang berpotensi untuk menangkap sumber polusi udara
- 17) Penyediaan sarana sanitasi yang memadai bagi Karyawan (Fasilitas MCK yang tertutup dan dilengkapi dengan tangki septik).
- 18) Penanganan limbah B3.
- 19) Pembangunan jaringan pengumpul lindi untuk mengalirkan lindi ke kolam penampungan
- 20) Pengelolaan dan pengendalian lindi.
- 21) Kontrol pencemaran lingkungan khususnya komponen udara / badan kualitas air.

#### **6.4.3. Komponen Persepsi dan Sikap Masyarakat**

- 1) Mensosialisasi informasi tentang proyek secara tepat waktu (sebelum Proyek dimulai) dan efektif.

- 2) Melakukan konsultasi langsung dengan perwakilan pemerintah setempat.
- 3) Melakukan konsultasi langsung dengan perwakilan masyarakat setempat.
- 4) Menyelenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat luas termasuk kaum yang rentan seperti perempuan, orang tua, difabel, miskin, berpendidikan kurang.

#### **6.4.4. Komponen Pekerjaan, Pendapatan dan Kehidupan**

- 1) Mengutamakan sejauh mungkin pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat setempat, meskipun dengan keterbatasan kemampuannya memenuhi persyaratan kualifikasi untuk posisi pekerjaan yang tersedia dan sesuai.
- 2) Setiap pekerja TPST Regional Payakumbuh akan dipastikan kualifikasinya dan diberikan pelatihan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik.
- 3) Memastikan kesepakatan dan situasi kerja terkait TPST Sanggrahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Memberikan kepada pekerja TPST Sanggrahan hal-hal sebagai berikut:
  - Perjanjian kerja yang jelas dan tertulis.
  - Pembayaran upah tepat pada waktunya.
  - Waktu istirahat yang cukup.
  - Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam jangka waktu yang sewajarnya.
  - Pemberian kerja berprinsip kesetaraan peluang, perlakuan adil, dan penghapusan diskriminasi.
  - Kepatuhan pada peraturan perundangan Republik Indonesia terkait hak pekerja untuk berorganisasi.
  - Penyediaan mekanisme pengaduan komplain yang mudah diakses, mudah dipahami dan transparan sejak pengangkatan sebagai karyawan.

- 5) Mengangkat kesetaraan peluang dan penghapusan diskriminasi dengan meningkatkan peluang kerja bagi kaum berpendapatan rendah, difabel, dan kaum terpinggirkan lainnya.
- 6) Mengidentifikasi peluang kerja yang bersifat spesifik bagi gender tertentu.
- 7) Menghindari tenaga kerja di bawah umur dan kerja paksa melalui berbagai upaya sebagai berikut :
  - Tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun, kecuali memenuhi batasan yang dizinkan oleh peraturan dan perundangan nasional maupun daerah.
  - Tidak ada seorangpun pada situasi apapun melakukan kegiatan terkait di TPST Sanggrahan secara terpaksa atau di bawah ancaman kekerasan, atau ancaman hukuman, termasuk segala macam kerja wajib yang dipaksakan seperti perburuhan utang atau perjanjian kerja sejenisnya, atau kerja oleh orang-orang yang diperdagangkan (human trafficking).

#### **6.4.5. Komponen Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan**

- 1) Mendokumentasikan dan melaporkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- 2) Mencegah kenaikan risiko keselamatan masyarakat dengan mewajibkan pekerja keamanan untuk menerapkan prinsip dan prosedur pencegahan bahaya keselamatan selama bekerja
- 3) Mengelola keberadaan tenaga pengamanan dan menjaga kehadirannya untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua orang yang berada dalam lokasi pekerjaan
- 4) Menyediakan layanan pengelolaan kesehatan secara terpadu pada pekerja dan masyarakat setempat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan / Puskesmas
- 5) Merespon kekhawatiran tentang keselamatan dan kesehatan masyarakat secara proaktif.

#### 6.4.6. Komponen Masyarakat Adat

Tidak ada masyarakat adat yang ditemukan di sekitar lokasi pembangunan TPST Regional Payakumbuh ataupun wilayah kecamatan Payakumbuh Selatan. Masyarakat Minang adalah kelompok etnis yang dominan di daerah ini. Kegiatan pembangunan TPST Regional Payakumbuh akan dilaksanakan dengan dengan cara yang memupuk rasa hormat sepenuhnya terhadap martabat masyarakat adat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya sehingga masyarakat dapat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang secara budaya layak, dan tidak berdampak buruk selama proses pembangunan.

#### 6.5 Mekanisme Tindak Lanjut atas Pengaduan (MLTP)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong partisipasi masyarakat melalui pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk masukan, pertanyaan, kritik, saran, atau keluhan lainnya terhadap masalah yang timbul pada saat prakonstruksi, konstruksi maupun operasionalisasi. Pengaduan dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Pengaduan pada tahap pra dan selama konstruksi dapat ditujukan kepada pelaku- pelaku kegiatan di semua tingkatan, baik di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat pusat, dan disampaikan melalui berbagai media, yaitu panggilan telepon, pesan teks singkat (SMS), aplikasi *Whatsapp*, alamat email, website, dan instagram sebagai berikut :

- Personil pelaku kegiatan, baik personil konsultan, kontraktor, pemerintah desa/kecamatan/kabupaten dapat menerima secara langsung pengaduan lisan dari masyarakat ketika berkunjung ke lapangan atau pertemuan lain.
- Media pengaduan disosialisasikan kepada masyarakat melalui stiker nomer layanan pengaduan yang ditempelkan di tempat strategis seperti papan informasi kegiatan, kantor desa, kantor

Pemkab, dan lokasi-lokasi lain yang dianggap penting, serta melalui *flyer* di media sosial.

Pada tingkat instansi atau kelembagaan, pengaduan terkait pembangunan TPST Regional Payakumbuh di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dipastikan ditindaklanjuti dan ditangani secara memadai, agar pengaduan dapat segera di selesaikan.

## 6.6 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tahunan yang diwajibkan diperkirakan mencakup komponen-komponen dan biaya terkait berikut ini. Prakiraan ini tidak mencakup pembiayaan keseluruhan upaya monitoring dan evaluasi selama masa hidup proyek. Ini dikarenakan kebutuhan-kebutuhan masa mendatang belum dirancang maupun disetujui.

**Tabel 6.1. Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahunan TPST Regional Payakumbuh**

Komponen	Kegiatan	Tahun				
		I	II	III	IV	V
Persepsi Masyarakat	Sosialisasi dan Penyuluhan					
	FGD					
	Survei Lapangan					
Kualitas Udara	Pengambilan Sampel					
	Pemeriksaan Kendaraan					
	Penghijauan					
Flora dan Fauna	Penanaman Pohon					
	Survei					
Sumber Daya Air	Monitoring					
	Pengambilan Sampel Air					
	Pengambilan Sampel Air Buangan					
	Kualitas Efluen					
Limbah Padat	Survei Lapangan					
	Evaluasi					
Pelaporan Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan RKL RPL					

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, E., 2008 "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008, 40.
- Damanhuri, E. dan Padmi, T., 2010. *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*. Bandung: Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Damanhuri, E. dan Padmi, T.. 2012. *The Role of Informal Collectors of Recyclable Waste and Used Goods in Indonesia, Post-Consumer Waste Recycling and Optimal Production*, Enri Damanhuri (Ed.), ISB: 978-953-51-0632-6, InTech, Available from: <http://www.intechopen.com/books/post-consumer-waste-recyclingand-optimalproduction/the-role-of-informal-collectors-of-recyclable-waste-and-used-goods-inindonesia>.
- Damanhuri, E. dan Padmi, T., 2016. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2022. *Studi Kelayakan Penerapan Pengolahan Sampah Menggunakan Bioteknologi di TPA Sampah Regional Payakumbuh*
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2022. *Laporan Akhir Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional*
- Firdausi, P.A. 2018. *Analisis Dampak Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Rencana Revitalisasi Pasar Wates Wetan, Ranuyoso, Lumajang*. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya Vol. 1 No. 2. 173-191
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martono, N. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. ISBN 978.979.769.744.0. Raja Grafindo Persada. Jakarta



- Purba, Jonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Soemarwoto, O. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*
- Susanto. AB. 2010. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tchnobanoglous, G. dan Frank K., 2002. *Handbook Of Solid Waste Management Second Edition*. New York:Mc Graw Hill Inc.
- Warnadi dan Samadi. 2007. *Ekologi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
- Wiryono. 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Badan Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. ISBN 978-602-90710-428-6.

## DOKUMENTASI

### A. KONSULTASI PUBLIK





## B. WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

